

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan kegiatan pengangkutan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas kehidupan manusia sehari – hari. Hal tersebut dimulai dari zaman kehidupan manusia tradisional hingga masyarakat modern, selain itu pengangkutan juga melambangkan perkembangan peradaban manusia khususnya bidang teknologi dan transportasi. Hal ini diperkuat dengan pandangan bahwa salah satu barometer yang menentukan kemajuan kehidupan dan peradaban suatu masyarakat adalah kemajuan dan perkembangan kegiatan dan teknologi yang digunakan masyarakat dalam kegiatan pengangkutan.¹

Pengangkutan merupakan suatu kegiatan memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Saat ini, pengangkutan memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional di segala bidang, yang diimbangi dengan kepastian hukum yang memperhatikan kepentingan pelaku usaha dan pengguna pengangkutan.² Salah satu angkutan yang berkembang adalah transportasi darat yang menjadi sarana pengangkutan yang utama dalam pengangkutan orang atau barang.³ Adapun pengertian Angkutan Darat berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Oleh karena itu

¹ Hasim Purba, 2005, *Hukum Pengangkutan di Laut*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm.1.

² Rischa Indah Saputri, 2021, “*Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Hilangnya BarangKiriman Melalui Darat*”, Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, hlm. 1.

³ *Ibid.*

dapat dipahami bahwa fungsi pengangkutan adalah untuk mengangkut barang dan orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan nilai.

Terkait definisi pengangkutan, H.M.N Purwosutjipto berpendapat:

“Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan.”⁴

Menurut H.M.N Purwosutjipto secara garis besar ada tiga jenis pengangkutan, yaitu:

1. Pengangkutan Darat;
 - a) Pengangkutan melalui jalan raya
 - b) Pengangkutan dengan kereta api
2. Pengangkutan Laut;
3. Pengangkutan Udara.⁵

Biasanya pengangkutan di darat mengacu pada pengangkutan orang dan/atau barang oleh perusahaan komersial yang disediakan dengan biaya bagi individu, bisnis, dan pemerintah untuk tujuan menguntungkan perusahaan yang menyediakan perjalanan. Nilai komersial disini bertumpu pada perjanjian pengangkutan. Jika diangkut barang, maka perjanjiannya mengacu pada perjanjian pengangkutan barang.

Perjanjian dibagi menjadi 2 jenis yaitu, perjanjian secara tertulis dan perjanjian tidak tertulis (lisan). Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal yang dimaksud dengan perjanjian adalah:

“Suatu perbuatan, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

⁴ H.M.N Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia; Hukum Pengangkutan* 3, cet. 6, Djambatan, Jakarta, hlm. 2.

⁵ H.M.N Purwosutjipto, *Loc. cit.*

Dalam suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan berlaku mengikat antara pihak satu dengan pihak kedua yang melakukan perjanjian, apabila perjanjian atau perikatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat akan terjadinya suatu persetujuan yang sah, yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal.

Syarat-syarat ini dapat menjadi dasar hukum sahnya perjanjian pada suatu pengangkutan barang jika tidak ada aturan tersendiri yang dibuat para pihak. Dipertegas dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”

Perjanjian yang telah dibuat dan tidak bertentangan oleh undang-undang dianggap sah apabila disepakati kedua belah pihak, maka perjanjian itu mengikat keduanya dan mengharuskan mereka memenuhi kewajiban masing-masing.

Pengangkutan merupakan suatu perjanjian dimana satu pihak harus menyanggupi dengan aman membawa orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain sedangkan pihak lain menyanggupi untuk membayar uang angkutan. Pasal 468 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan bahwa:

“Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahan”

Suatu perjanjian pengangkutan barang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak terkhusus pada jasa pengangkut barang yang harus membawa barang tersebut sampai dengan aman, tepat waktu, barang dalam keadaan utuh atau barang tidak rusak dan barang tidak hilang sampai dengan tujuan. Apabila telah dilaksanakannya suatu perjanjian diantara kedua belah pihak maka para pihak terikat pada perjanjian dan konsekuensi yang harus ditanggung dalam hal ini, apabila jasa pengangkut tersebut melakukan suatu hal yang dapat merugikan salah satu pihak maka harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian pengangkutan.⁶

Pengangkutan pada umumnya bersifat tidak tertulis (lisan) tetapi selalu didukung oleh dokumen pengangkut. Dokumen pengangkut pada dasarnya adalah perjanjian pengangkutan itu sendiri. Dalam perjanjian pengangkutan terdapat suatu dokumen yang disebut dengan surat muatan.

Dalam Pasal 90 KUHD menyatakan bahwa :

Surat muatan merupakan perjanjian antara pengirim atau ekspediter dan pengangkut atau juragan kapal, dan meliputi selain apa yang mungkin menjadi persetujuan antara pihak – pihak bersangkutan, seperti misalnya jangka waktu penyelenggaraan pengangkutannya dan penggantian kerugian dalam hal kelambatan, juga meliputi :

1. Nama dan berat atau ukuran barang – barang yang harus di angkut beserta merek – mereknya dan bilangannya;
2. Nama yang dikirim barang – barang itu;
3. Nama dan tempat tinggal pengangkut atau juragan kapal;
4. Jumlah upah pengangkutan;
5. Tanggal penandatanganan;

⁶ Indah Melinda, 2022, “Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Pada CV. Bina Usaha Baru Express Kota Medan Dalam Bidang Jasa Pengangkutan Darat”, Skripsi Sarjana Universitas Medan Area, Medan, hlm. 5.

6. Penandatanganan pengirim atau ekspediter;
Surat muatan harus dicatat dalam daftar harian oleh ekspediter.

Dokumen pengangkut memiliki fungsi sebagai bukti bahwa telah terjadi perjanjian pengangkutan dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah pengangkut dan pengirim. Sifat dari perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai kewajiban tersendiri.

Mengenai asuransi dalam pengangkutan, Pasal 189 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan :

“Perusahaan angkutan umum wajib untuk mengasuransikan tanggung jawabnya.”

Beberapa hal yang dapat membuat salah satu pihak merasa dirugikan akibat perbuatan jasa pengangkut barang satu diantaranya adalah tidak melakukan prestasinya dalam perbuatan yang telah disepakati hal ini dapat disebut sebagai wanprestasi. Adapun definisi wanprestasi merupakan tidak terpenuhinya atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Wanprestasi telah diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, telah lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Menurut Salim HS dalam bukunya Pengantar Hukum Perdata Tertulis menyatakan :

“Wanprestasi merupakan terminologi dalam hukum perdata yang artinya ingkar janji atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi, baik karena disengaja maupun tidak disengaja.”⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, untuk terjadinya *wanprestasi* mempunyai syarat-syarat antara lain :

1. Janji melakukan sesuatu, tetapi tidak dilakukan;
2. Melakukan janji namun terlambat;
3. Melakukan janji namun tidak sesuai kesepakatan;
4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Dalam pengangkutan barang dan orang memiliki tanggung jawab terhadap masing – masing pihak. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai tanggung jawab pengangkut yang menyatakan :

“Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.”

Akbar Putra Mandiri Logistics yang selanjutnya disebut dengan APM Logistics adalah perusahaan angkutan yang bergerak di bidang jasa pengiriman paket, dokumen, pindahan dan jasa pergudangan di wilayah domestik Kota Padang. Hingga kini cabang APM Logistics telah tersebar di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Aceh, Medan, Palembang, Pekanbaru, dan perwakilan hampir diseluruh Indonesia. Dengan dukungan SDM profesional dan terlatih, APM Logistics memberikan jaminan pelayanan total atas berbagai jasa logistic dengan mengutamakan pelayanan

⁷ Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Rajawali, Jakarta, hlm. 180.

yang cepat, aman dan tepat waktu.⁸ Pada bulan Maret 2024 APM Logistics mengalami beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pengiriman barang. Beberapa diantaranya yaitu pertama, kehilangan *sparepart* tower PN 472924A nokia-fxed senilai Rp45.000.000,-. Barang ini dikirim oleh pengirimnya yaitu Pandu Logistics cabang Jakarta untuk dikirim menuju Palembang yang sebelumnya transit terlebih dahulu di Lubuk Linggau sebanyak 2 koli yang dibungkus atau *dipacking* menggunakan karung. Barang ini dicuri oleh bajing loncat saat proses pengiriman di perjalanan lintas Jakarta – Lubuk Linggau ketika pengangkut istirahat tidur di mobil dengan cara membuka baut pintu mobil box. Kedua, kehilangan kendaraan 1 unit sepeda motor Honda Beat CBS Nomor Mesin JM81E2980298 Nomor Rangka JM8127RK983794 seharga Rp20.390.000 yang dicuri oleh bajing loncat ketika pengangkut istirahat tidur di mobil yaitu dengan membuka baut pintu mobil box dalam proses pengiriman dari Lubuk Linggau menuju Palembang.

Dapat dilihat bahwa terhadap permasalahan yang terjadi pada perusahaan angkutan APM Logistics menimbulkan tanggung jawab dari perusahaan angkutan itu sendiri. Tanggung jawab tersebut berdasar pada Pasal 1366 KUHPerdara yang menyatakan :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati – hatinya.”

Berdasarkan pasal di atas, tanggung jawab pengangkutan tersebut dikategorikan dalam tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan

⁸ Anonim, “APM Logistics”, <https://apmlogistics.id/page/about.html> diakses pada tanggal 24 Juni 2024 Pukul 20.15 WIB.

dimana setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian atas kerugian yang timbul akibat dari kesalahannya itu. Jadi, ketika terjadi hilangnya barang yang dikarenakan kelalaian oleh pengangkut pengirim harus membuktikan adanya unsur kesalahan tersebut agar pengangkut bertanggung jawab atas hilangnya barang yang diangkut.

Maka dari itu, Akbar Putra Mandiri (APM Logistics) memiliki tanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan terhadap hilangnya barang pada saat pengantaran barang kepada pengguna jasa (konsumen). Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN AKBAR PUTRA MANDIRI (APM LOGISTICS) TERHADAP HILANGNYA BARANG KIRIMAN MELALUI PENGANGKUTAN DARAT”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab APM Logistics terhadap hilangnya barang kiriman melalui pengangkutan darat?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa APM Logistics atas hilangnya barang kiriman melalui pengangkutan darat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan angkutan terhadap hilangnya barang kiriman melalui pengangkutan darat.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa atas hilangnya barang kiriman melalui pengangkutan darat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat terhadap penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa ataupun masyarakat serta dapat menambah informasi tentang perkembangan hukum dalam hubungannya dengan mendapatkan tanggung jawab dari jasa pengiriman atau jasa pengangkutan barang melalui darat terhadap konsumen.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menjadi pedoman bagi masyarakat dan pemerintah, serta masukan kepada pihak-pihak dalam menggunakan jasa pengangkutan dan memberikan pertanggungjawaban atau ganti rugi kepada pihak jasa pengiriman atau jasa pengangkutan barang terhadap konsumen apabila mendapatkan kerugian.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditentukan maka diusahakan memperoleh data yang relevan, adapun metode penelitian yang dilakukan adalah:

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul penelitian yang penulis angkat maka pendekatan yang digunakan adalah metode empiris, yaitu metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan praktiknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari narasumber.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaan di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, dalam hal ini yaitu tanggung jawab perusahaan angkutan Akbar Putra Mandiri (APM Logistics) terhadap hilangnya barang kiriman melalui angkutan darat.

3. Sumber data dan Jenis data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*field research*)

Data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan (*field research*) merupakan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diteliti yaitu data

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, hlm. 9.

¹⁰ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan angkutan terhadap hilangnya barang kiriman melalui angkutan darat.

2) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber data lainnya.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan belum diolah.¹¹ Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan langsung di Perusahaan APM Logistics selaku perusahaan pengangkut.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku – buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan.¹² Data sekunder terdiri dari:

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

¹² *Ibid.*,

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan semua bahan hukum mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- (4) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, dan data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat serta dapat dipertanggung jawabkan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok subjek atau data dengan karakteristik tertentu. Dalam populasi dijelaskan secara spesifik tentang siapa atau golongan mana yang menjadi sasaran penelitian tersebut.¹³ Jadi, populasi yaitu keseluruhan sasaran yang seharusnya diteliti dan pada populasi ini hasil penelitian diberlakukan.¹⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pengangkutan di Kota Padang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi secara keseluruhan.¹⁵ Jadi, sampel penelitian merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁶ Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan angkutan yang mengalami kehilangan barang yaitu APM Logistics.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara yang dilakukan sebagai data primer. Wawancara dilakukan di perusahaan angkutan APM Logistics Kota Padang. Selanjutnya, data dikumpulkan dari dokumen –

¹³ Juliansyah Noor, 2017, *Metodologi Penelitian; Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta, hlm. 16.

¹⁴ Moh. Kasiran, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, UIN Maliki Press, Malang, hlm. 267.

¹⁵ Suryani dan Hendryadi, 2016, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 192.

¹⁶ Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 120.

dokumen resmi, buku – buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang – undangan sebagai data sekunder.

6. Teknik Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan – temuan di lapangan maupun data – data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Tahap pengolahan data yang penulis gunakan adalah editing. Editing adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima atau yang didapatkan oleh penulis.¹⁷

7. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁸

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 264.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Op. cit.*, hlm. 107.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka yang menguraikan secara teoritis mengenai tinjauan umum tentang pengangkutan dan perjanjian pengangkutan, tinjauan khusus tentang pengangkutan darat dan tinjauan tentang wanprestasi

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan yang membahas tentang tanggung jawab perusahaan angkutan terhadap hilangnya barang kiriman melalui angkutan darat dan bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa atas hilangnya barang kiriman melalui angkutan darat .

BAB IV : Penutup merupakan bagian akhir yang memberikan kesimpulan terkait hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya disertai dengan adanya saran-saran guna mendukung penelitian ini.